



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Prisky Novianto Dwi Putra Alias Asep;**
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 30 November 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perawat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhangan, S.H., M.H., dkk., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhamad Taib Warhagan, S.H., M.H., & Patners, beralamat di Jalan Baru Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.-40-PDN/SKK/MTW & P/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 15 Desember 2020 dengan nomor 23/HK.01/KK/2020/PN Nla;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prisky Novianto Dwi Putra Alias Asep bersalah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak (Anak Korban XXXXX) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prisky Novianto Dwi Putra Alias Asep dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Kaos Lengan pendek warna merah muda dan terdapat gambar wajah laki-laki dan terdapat tulisan *MUST STAY STYLISH* dan terdapat tulisan *R" F-FIGHTER-100% COTTON* pada bagian leher baju lebih tepatnya di belakang dalam baju;
 - 1 (satu) lembar Celana panjang jenis kain bermotif garis-garis hitam, coklat, abu-abu dan putih dan terdapat tali pada bagian pinggang celana;
 - 1 (satu) Lembar BH warna hitam terdapat motif macan; dan
 - 1 (satu) Lembar celana dalam merah muda motif love warna biru, ungu, kuning dan merah muda;dikembalikan kepada Anak Korban XXXXX;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Prisky Novianto Dwi Putra Alias Asep, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dan hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Penginapan Satu Putri, Jl. Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (Anak Korban XXXXX) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa janji dan berangkat dengan Anak Korban XXXXX untuk pergi ke rumah bapak angkat Anak Korban XXXXX dan rumah teman Terdakwa dan Anak Korban XXXXX di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, untuk bersilaturahmi dan selesai sekitar pukul 17.30 WIT, selanjutnya dalam perjalanan pulang mengantar Anak Korban XXXXX ke rumahnya, Terdakwa mengatakan "mau pulang atau ke mana lagi?", dan dijawab Anak Korban XXXXX "jangan pulang dulu", setelah itu Terdakwa mengatakan "terus mau ke mana, mau nginap atau bagaimana?", kemudian dijawab Anak Korban XXXXX "iya, nginap aja", selanjutnya pada pukul 19.30 WIT Terdakwa dan Anak Korban XXXXX menuju ke Penginapan Satu Putri, Jl. Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, setelah tiba di penginapan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Saudari Warisih Alias Mbak Seh selaku pemilik penginapan untuk memesan kamar, kemudian diberikan kunci kamar nomor 04, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dan selanjutnya merokok serta berbincang-bincang dengan Anak Korban XXXXX di tempat tidur, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa mengatakan "yang aku pengen" (ingin berhubungan badan) dan dijawab Anak Korban XXXXX dengan mengatakan "iya", setelah itu Terdakwa dan Anak Korban XXXXX beranjak saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa mengatakan "yang buka bajunya", kemudian Anak Korban XXXXX membuka bajunya sembari Terdakwa juga membuka baju, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban XXXXX berpelukan serta berciuman dan melanjutkan hubungan badan dengan cara Anak Korban XXXXX yang sedang yang dalam posisi jongkok di atas Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya dan menggerakkan badannya turun naik, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan berada di atas badan Anak Korban XXXXX dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX yang sedang terlentang dan menggerakkan badannya maju mundur, setelah berhubungan badan selama kurang lebih 20 menit, Terdakwa pun menumpahkan spermanya di bagian dada Anak Korban XXXXX, kemudian Terdakwa dan Anak Korban XXXXX membersihkan badannya dan tidur, keesokan harinya pada tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa bangun dan kemudian mengantar Anak Korban XXXXX pulang ke rumah Anak Korban XXXXX;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 20.20 WIT, awalnya Anak Korban XXXXX datang ke rumah Saudari Eti Fitriani Alias Eti di Desa Air Mendidih, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dan langsung masuk ke kamar Saudari Eti Fitriani Alias Eti, setelah itu sekitar pukul 20.30 WIT Terdakwa juga datang ke rumah Saudari Eti Fitriani Alias Eti untuk bersilaturahmi, melihat pintu dalam kondisi tidak tertutup rapat dan tidak terkunci, Terdakwa mengucapkan salam dan dijawab oleh Saudari Eti Fitriani Alias Eti, setelah masuk, Terdakwa melihat bagian kaki Anak Korban XXXXX di dalam kamar dan Terdakwa bertanya kepada Saudari Eti Fitriani Alias Eti dengan mengatakan "dia (Anak Korban XXXXX) di sini?", dan dijawab "hummm" oleh Saudari Eti Fitriani Alias Eti, ketika Saudari Eti Fitriani Alias Eti berada di dapur sedang membuat minum, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saudari Eti Fitriani Alias Eti dan langsung menyeret Anak Korban XXXXX dari tempat tidur, setelah itu Anak Korban XXXXX berdiri, Terdakwa langsung memukul kelopak mata kanan Anak Korban XXXXX menggunakan tangan kanannya, kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari kamar mengambil air dan kembali masuk langsung menyiram Anak Korban XXXXX dengan air, selanjutnya menendang menggunakan kaki kanan serta menggigit pergelangan tangan kiri Anak Korban XXXXX, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban XXXXX pergi meninggalkan rumah Saudari Eti Fitriani Alias Eti menggunakan sepeda motor dan berputar-putar di sekitaran Jl. Falmboyan sampai Mako dan akhirnya menuju penginapan Satu Putri, Jl. Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, setelah Terdakwa dan Anak Korban XXXXX tiba di penginapan Satu Putri, Jl. Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa memesan kamar dengan mengatakan “maa eee, saya mau menginap” dan dijawab oleh resepsioner “iya” serta memberikan kunci kamar nomor 06, setelah Terdakwa dan Anak Korban XXXXX berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dan setelah itu membicarakan mengenai kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Korban XXXXX karena sedang berpacaran, setelah pembicaraan mengenai persoalan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban XXXXX selesai, kemudian Anak Korban XXXXX meminjam ponsel Terdakwa, sementara Terdakwa sendiri sedang berbaring di tempat tidur sampai akhirnya tertidur dan terbangun pada pukul 00.00 WIT (sudah masuk hari Rabu tanggal 27 Mei 2020), selanjutnya ketika Terdakwa yang telah bangun dari tempat tidur dan sedang menghisap rokok, Anak Korban XXXXX juga terbangun dari tidurnya dan mengatakan “yang..., sini too, ngapain kamu di situ”, setelah itu Terdakwa mematikan rokoknya, mendekat dan berbaring di samping Anak Korban XXXXX dan memeluk Anak Korban XXXXX, kemudian Anak Korban XXXXX mencium pipi Terdakwa dan dibalas Terdakwa dengan mencium jidat Anak Korban XXXXX, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban XXXXX saling berciuman dan Anak Korban XXXXX memasukkan tangannya ke dalam celana Terdakwa dan mengatakan “ayo yang”, setelah itu Terdakwa mengatakan “ya sudah buka” dan Anak Korban XXXXX pun langsung membuka pakaiannya sampai telanjang sembari Terdakwa juga membuka celana beserta celana dalamnya, kemudian Terdakwa berbaring, sementara Anak Korban XXXXX naik ke atas badan Terdakwa dalam posisi saling berhadapan, selanjutnya Anak Korban XXXXX memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya dan menggerakkan badannya secara turun naik, setelah itu Anak Korban XXXXX mengatakan “buka bajunya” dan Terdakwa pun langsung membuka bajunya sendiri, setelah hubungan badan tersebut berlangsung kurang lebih 20 menit, Terdakwa pun menumpahkan spermanya di mulut dari Anak Korban XXXXX

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena atas permintaan Anak Korban XXXXX yang mengatakan "yang, keluarin di mulut", selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban XXXXX membersihkan badannya dan tidur kembali, kemudian sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa dan Anak Korban XXXXX meninggalkan penginapan dan Terdakwa mengantar Anak Korban XXXXX pulang ke rumahnya;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban XXXXX sebagaimana telah diuraikan diatas, Anak Korban XXXXX masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (lahir tanggal 3 Januari 2003) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.8730015198 tanggal 13 November 2009;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama XXXXX Nomor: 043.50/VER/V/2020 tanggal 30 Mei 2020, pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. SITI SOPIA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea, terhadap hasil pemeriksaan pada diri Anak Korban XXXXX disimpulkan adanya tanda-tanda trauma benda tumpul berupa memar di bawah mata kanan dan lengan kiri serta ditemukan robekan lama pada selaput dara, pemeriksaan tes kehamilan (test pack) didapatkan adanya tanda dua garis positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Prisky Novianto Dwi Putra Alias Asep, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dan hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Penginapan Satu Putri, Jl. Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak (Anak Korban XXXXX) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa janji dan berangkat dengan Anak Korban XXXXX untuk pergi ke rumah bapak angkat Anak Korban XXXXX dan rumah teman Terdakwa dan Anak Korban XXXXX di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, untuk bersilaturahmi dan selesai sekitar pukul 17.30 WIT, selanjutnya dalam perjalanan pulang mengantar Anak Korban XXXXX ke rumahnya, Terdakwa mengatakan "mau pulang atau ke mana lagi?", dan dijawab Anak Korban XXXXX "jangan pulang dulu", setelah itu Terdakwa mengatakan "terus mau ke mana, mau nginap atau bagaimana?", kemudian dijawab Anak Korban XXXXX "iya, nginap aja", selanjutnya pada pukul 19.30 WIT Terdakwa dan Anak Korban XXXXX menuju ke Penginapan Satu Putri, Jl. Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, setelah tiba di penginapan, Terdakwa menelepon Saudari Warisih Alias Mbak Seh selaku pemilik penginapan untuk memesan kamar, kemudian diberikan kunci kamar nomor 04, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dan selanjutnya merokok serta berbincang-bincang dengan Anak Korban XXXXX di tempat tidur, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa mengatakan "yang aku pengen" (ingin berhubungan badan) dan dijawab Anak Korban XXXXX dengan mengatakan "iya", setelah itu Terdakwa dan Anak Korban XXXXX beranjak saling berpelukan dan berciuman, kemudian Terdakwa mengatakan "yang buka bajunya", kemudian Anak Korban XXXXX membuka bajunya sembari Terdakwa juga membuka baju, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban XXXXX berpelukan serta berciuman dan melanjutkan hubungan badan dengan cara Anak Korban XXXXX yang sedang yang dalam posisi jongkok di atas Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya dan menggerakkan badannya turun naik, setelah itu Terdakwa berganti posisi dengan berada di atas badan Anak Korban XXXXX dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX yang sedang terlentang dan menggerakkan badannya maju mundur, setelah berhubungan badan selama kurang lebih 20 menit, Terdakwa pun menumpahkan spermanya di bagian dada Anak Korban XXXXX, kemudian Terdakwa dan Anak Korban XXXXX membersihkan badannya dan tidur, keesokan harinya pada tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa bangun dan kemudian mengantar Anak Korban XXXXX pulang ke rumah Anak Korban XXXXX;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 20.20 WIT, awalnya Anak Korban XXXXX datang ke rumah Saudari Eti Fitriani

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Eti di Desa Air Mendidih, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dan langsung masuk ke kamar Saudari Eti Fitriani Alias Eti, setelah itu sekitar pukul 20.30 WIT Terdakwa juga datang ke rumah Saudari Eti Fitriani Alias Eti untuk bersilaturahmi, melihat pintu dalam kondisi tidak tertutup rapat dan tidak terkunci, Terdakwa mengucapkan salam dan dijawab oleh Saudari Eti Fitriani Alias Eti, setelah masuk, Terdakwa melihat bagian kaki Anak Korban XXXXX di dalam kamar dan Terdakwa bertanya kepada Saudari Eti Fitriani Alias Eti dengan mengatakan "dia (Anak Korban XXXXX) di sini?", dan dijawab "humm" oleh Saudari Eti Fitriani Alias Eti, ketika Saudari Eti Fitriani Alias Eti berada di dapur sedang membuat minum, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saudari Eti Fitriani Alias Eti dan langsung menyeret Anak Korban XXXXX dari tempat tidur, setelah itu Anak Korban XXXXX berdiri, Terdakwa langsung memukul kelopak mata kanan Anak Korban XXXXX menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mengambil air dan kembali masuk langsung menyiram Anak Korban XXXXX dengan air, selanjutnya menendang menggunakan kaki kanan serta menggigit pergelangan tangan kiri Anak Korban XXXXX, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban XXXXX pergi meninggalkan rumah Saudari Eti Fitriani Alias Eti menggunakan sepeda motor dan berputar-putar di sekitaran Jl. Falmboyan sampai Mako dan akhirnya menuju penginapan Satu Putri, Jl. Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, setelah Terdakwa dan Anak Korban XXXXX tiba di penginapan Satu Putri, Jl. Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, kemudian Terdakwa memesan kamar dengan mengatakan "maa eee, saya mau menginap" dan dijawab oleh resepsioner "iya" serta memberikan kunci kamar nomor 06, setelah Terdakwa dan Anak Korban XXXXX berada di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dan setelah itu membicarakan mengenai kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Korban XXXXX karena sedang berpacaran, setelah pembicaraan mengenai persoalan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban XXXXX selesai, kemudian Anak Korban XXXXX meminjam ponsel Terdakwa, sementara Terdakwa sendiri sedang berbaring di tempat tidur sampai akhirnya tertidur dan terbangun pada pukul 00.00 WIT (sudah masuk hari Rabu tanggal 27 Mei 2020), selanjutnya ketika Terdakwa yang telah bangun dari tempat tidur dan sedang menghisap rokok, Anak Korban XXXXX juga terbangun dari tidurnya dan mengatakan "yang..., sini too, ngapain kamu di situ", setelah itu Terdakwa mematikan rokoknya, mendekat dan berbaring di samping Anak Korban XXXXX dan memeluk Anak Korban XXXXX, kemudian Anak Korban XXXXX mencium pipi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dibalas Terdakwa dengan mencium jidat Anak Korban XXXXX, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban XXXXX saling berciuman dan Anak Korban XXXXX memasukkan tangannya ke dalam celana Terdakwa dan mengatakan "ayo yang", setelah itu Terdakwa mengatakan "ya sudah buka" dan Anak Korban XXXXX pun langsung membuka pakaiannya sampai telanjang sembari Terdakwa juga membuka celana beserta celana dalamnya, kemudian Terdakwa berbaring, sementara Anak Korban XXXXX naik ke atas badan Terdakwa dalam posisi saling berhadapan, selanjutnya Anak Korban XXXXX memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya dan menggerakkan badannya secara turun naik, setelah itu Anak Korban XXXXX mengatakan "buka bajunya" dan Terdakwa pun langsung membuka bajunya sendiri, setelah hubungan badan tersebut berlangsung kurang lebih 20 menit, Terdakwa pun menumpahkan spermanya di mulut dari Anak Korban XXXXX karena atas permintaan Anak Korban XXXXX yang mengatakan "yang, keluarin di mulut", selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban XXXXX membersihkan badannya dan tidur kembali, kemudian sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa dan Anak Korban XXXXX meninggalkan penginapan dan Terdakwa mengantar Anak Korban XXXXX pulang ke rumahnya;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban XXXXX sebagaimana telah diuraikan diatas, Anak Korban XXXXX masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (lahir tanggal 3 Januari 2003) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.8730015198 tanggal 13 November 2009;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama XXXXX Nomor: 043.50/VER/V/2020 tanggal 30 Mei 2020, pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. SITI SOPIA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea, terhadap hasil pemeriksaan pada diri Anak Korban XXXXX disimpulkan adanya tanda-tanda trauma benda tumpul berupa memar di bawah mata kanan dan lengan kiri serta ditemukan robekan lama pada selaput darah, pemeriksaan tes kehamilan (test pack) didapatkan adanya tanda dua garis positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 melalui media sosial *Facebook*, yang kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara 1 (satu) bulan setelah berkenalan;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki isteri pada saat Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa selama berpacaran, Anak Korban telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang jumlahnya tidak Anak Korban ingat, namun Anak Korban mengingat persetubuhan pertama dilakukan tahun 2018 di rumah orang tua Terdakwa lebih tepatnya didalam kamar Terdakwa di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dan persetubuhan terakhir dilakukan pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT di penginapan Satu Putri Dusun Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang dilakukan pertama kali dilakukan dengan cara Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan apabila hamil siap menikahi Anak Korban;
- Bahwa pada saat persetubuhan pertama kali, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dan sempat mau teriak minta tolong tetapi Terdakwa mendorong Anak Korban dan Terdakwa mengatakan percuma teriak tidak ada yang mendengar;
- Bahwa pada saat persetubuhan pertama kali Anak Korban baru menyadari ada darah setelah Anak Korban membuka celana dan melihat ada darah di celana Anak Korban;
- Bahwa hubungan badan pertama Anak Korban dengan Terdakwa dilakukan ketika Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas tiga semester satu;
- Bahwa selama beberapa kali berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena ada hubungan pacaran dan Anak Korban juga memiliki perasaan sayang terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Saksi yang sedang berada di dalam kamar di rumah Saksi **Eti Fitriani Alias Eti** didatangi oleh Terdakwa yang kemudian masuk ke kamar dan menyeret Anak Korban dari tempat tidur dan langsung memukul Anak Korban dengan cara menonjok sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya mengenai pada kelopak mata kanan serta Terdakwa juga menyiram Anak Korban dengan air, menendang dengan kaki kanan pada bagian pinggul kiri Anak Korban, dan menggigit pergelangan tangan kiri Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebenarnya Terdakwa menjalin hubungan asmara pacaran dengan Anak Korban pada bulan Januari 2020, sehingga Terdakwa tidak pernah merasa melakukan hubungan badan di tahun 2018 serta Terdakwa juga tidak pernah memukul Anak Korban, selain dari keterangan Anak Korban yang dibantah oleh Terdakwa tersebut, keterangan Anak Korban dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi **Aiman La Daga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui putrinya, yaitu Anak Korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa dari staf desa yang menginformasikan telah menangkap Anak Korban dan Terdakwa di rumah makan kedai kesya tepatnya didalam kamar teman Anak Korban di Dusun Rawa Mangun, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
 - Bahwa setelah kejadian penggrebekan yang dilakukan oleh Masyarakat itulah kemudian Saksi mengetahui dari cerita anak dari Saksi, yaitu Anak Korban bahwa peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa telah dilakukan berulang kali sehingga tidak dapat menghitung jumlahnya;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari sabtu di tahun 2018 di rumah orang tua Terdakwa lebih tepatnya didalam kamar Terdakwa di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sedangkan persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari senin tanggal 25 Mei

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 21.00 WIT di penginapan Satu Putri Dusun Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

- Bahwa dari hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban telah hamil dan melahirkan seorang anak pada tanggal 23 November 2020;
- Bahwa Anak Korban selalu meminta izin kepada Saksi apabila keluar rumah atau pergi ke temannya maupun ketika ada tugas kerja kelompok;
- Bahwa Anak Korban sering keluar malam ada yang pulang dan kadang juga tidak pulang;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda – tanda penganiayaan di tubuh Anak Korban pada waktu lebaran di rumah, pada mata sebelah kanan mengalami memar dan pada saat itu Saksi menanyakan penyebabnya yang kemudian Anak Korban menjawab bahwa mata memar disebabkan karena jatuh namun Saksi mencurigai hal tersebut;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi, namun kedatangan keluarga Terdakwa tersebut bukan untuk menyelesaikan masalah melainkan menyuruh Saksi untuk mencabut perkara Terdakwa serta menyuruh Terdakwa dengan Anak Korban untuk menikah sirih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;

3. Saksi **Warisih Alias Mbak Seh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa dengan Anak Korban pernah menginap di penginapan satu putri milik saksi sebelum bulan puasa yaitu bulan April 2020 dan yang terakhir menginap lagi di penginapan Saksi pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIT pada kamar nomor 04 dan *check out* pada hari selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIT dan pada hari itu juga tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa kembali memesan kamar lagi yaitu kamar nomor 06 dan saat itu Terdakwa terhadap Anak Korban datang bersamaan dan menginap, kemudian mereka berdua *check out* pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 11. 00 WIT;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban hanya sebagai pacar saja, bukan sebagai suami isteri dan Terdakwa sudah memiliki isteri sedangkan Anak Korban belum menikah;
- Bahwa Terdakwa datang ke penginapan Saksi sebanyak tiga kali dan semua kedatangan dari Terdakwa adalah untuk sewa/ memakai kamar penginapan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah datang ke penginapan Saksi sendirian selalu bersama – sama dengan Terdakwa begitupun Terdakwa, namun 2 (dua) bulan setelah lebaran Anak Korban pernah datang ke rumah Saksi sendirian untuk meminta saksi mengadopsi anaknya. Atas permintaan tersebut, Saksi tidak mau karena harus sepengetahuan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke penginapan Saksi dengan orang lain selalu dengan Anak Korban dan yang membayar biaya penginapan adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 4. Saksi **Eti Fitriani Alias Eti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Anak Korban datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi berada didalam kamar sementara berbaring di tempat tidur kemudian Anak Korban mengikuti Saksi ke kamar dan ikut berbaring bersama Saksi di tempat tidur;
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 WIT Terdakwa datang bersilaturahmi, kemudian Saksi pergi ke dapur untuk membuat minuman dan setelah Saksi kembali Anak Korban dan Terdakwa sudah tidak ada lagi dan Saksi tidak mengetahui keberadaan keduanya;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa air satu gayung untuk menyiram motor, namun Saksi juga melihat ada bekas siram air di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Anak Korban datang kerumah Saksi diantar oleh Terdakwa yang kemudian ketika Anak Korban menuju ke kamar, Saksi melihat terdapat bengkak berwarna biru pada area mata Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mengaku kepada saksi bahwa bengkak berwarna biru pada area mata tersebut disebabkan dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban juga menyampaikan kepada Saksi dua hari berada di penginapan satu putri bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan korban dengan orang lain, namun yang saksi ketahui bahwa Anak Korban hanya mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah memiliki Isteri namun Saksi tidak mengetahui nama isteri dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban mempunyai hubungan asmara atau pacaran dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pada awal tahun 2020 dan mulai berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban berhubungan badan sejak berpacaran pada bulan Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di kos – kosan Anak Korban dan pada saat itu tidak ada unsur paksaan atas dasar suka sama suka, kemudian pada bulan Februari 2020 sebanyak 1 (satu) kali juga di kos – kosan Anak Korban, kemudian bulan April 2020 sebanyak 1 (satu) kali juga di kos – kosan Anak Korban dan pada bulan Mei 2020 sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Penginapan Satu Putri;
- Bahwa Peristiwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin, 25 Mei 2020 dan hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIT bertempat di penginapan Satu Putri di Jalan Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, dan untuk penganiayaan Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020 berawal sekitar pukul 17.30 WIT ketika Terdakwa pulang dari rumah bapak angkat Anak Korban yang berada di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru menuju ke rumah di Desa Airmendidih, namun pada saat di jalan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “mau pulang atau kemana lagi” yang kemudian dijawab oleh Anak Korban “jangan pulang dulu” yang kemudian Terdakwa respon “mau nginap atau gimana” dan dijawab “iya kita nginap aja”, bahwa mendengar jawaban dari Anak Korban tersebut Terdakwa kemudian menuju ke penginapan satu putri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang telah berada di penginapan satu putri di kamar nomor 04 kemudian duduk ditempat tidur sambil bercerita dan menghisap rokok, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “yang aku pengen” (ingin berhubungan badan) dan Anak Korban menjawab “iya” lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa juga mengatakan “yang buka bajunya”,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban membuka bajunya sendiri sehingga terlanjang tanpa pakaian yang diikuti Terdakwa juga membuka pakaian;

- Bahwa setelah dalam posisi sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa berbaring dibawa sedangkan Anak Korban diatas tubuh Terdakwa dalam posisi duduk jongkok sambil mengarahkan tubuhnya turun naik dan kemudian gantian Terdakwa di atas tubuh Anak Korban dan hal tersebut dilakukan kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa menumpakan sperma Terdakwa dibagian dada Anak Korban, kemudian keesokan hari yaitu hari selasa tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya tetapi melewati belakang rumah Anak Korban;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eti Fitriani Alias Eti untuk bersilaturahmi, namun ketika sampai, Terdakwa melihat ada Anak Korban berada di kamar Saksi Eti Fitriani Alias Eti dan seketika itu juga Terdakwa mengajak Anak Korban pergi keluar untuk membicarakan sesuatu yang penting dan setelah keluar menggunakan sepeda motor, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban ke penginapan satu putri;
- Bahwa ketika itu Terdakwa berada di kamar nomor 06 dan setelah masuk Terdakwa dengan Anak Korban bercerita tentang keseriusan kelanjutan hubungan ke jenjang pernikahan sampai Terdakwa Tertidur;
- Bahwa pada pukul 00.00 WIT, Terdakwa terbangun minum air dan menghisap rokok dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang memainkan telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban memanggil Terdakwa yang kemudian Terdakwa mematikan rokok dan menghampiri Anak Korban dan berlanjut Anak Korban memeluk dan mencium Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium kemudian tangan Anak Korban masuk kedalam celana Terdakwa sambil mengatakan “ayo yang”;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian sampai terlanjang, yang selanjutnya Terdakwa berbaring dan Anak Korban naik ke atas badan Terdakwa dalam posisi duduk sambil kami melakukan hubungan badan sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa menumpahkan sperma di dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan Anak Korban membersihkan tubuh lalu tidur dan kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat beberapa kali bersetubuh, Terdakwa pernah menumpahkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat bersetubuh dengan Anak Korban, Terdakwa tidak mengetahui umur Anak Korban, namun yang Terdakwa ketahui bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Terdakwa telah menikah pada tahun 2018 dan istri Terdakwa bernama Dwi Lestari dan telah dikaruniai satu orang anak, namun Terdakwa sudah pisah rumah sejak tahun 2019 dan anak dibawah oleh isteri Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan keluarga Anak Korban, meskipun keluarga Terdakwa sudah pernah ke rumah keluarga Anak Korban untuk berdamai, namun tidak ada perdamaian dan Terdakwa sendiri juga sudah pernah ke rumah keluarga Anak Korban dua minggu sebelum Terdakwa ditahan namun keluarga Anak Korban pun tidak mau berdamai, dan Terdakwa tidak mengetahui alasan keluarga Anak Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa bersedia untuk membantu materi bayi yang dilahirkan oleh Anak Korban;
- Bahwa Keluarga Terdakwa juga telah memberikan sejumlah uang kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Angga Airlangga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan asmara atau pacaran sejak bulan Maret 2020;
 - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dengan Anak Korban berada di Kedai Kesya dan mereka berdua berpacaran di Kedai tersebut biasanya dari Pukul 21.00 WIT sampai dengan 23. 00 WIT dan Saksi sering melihat mereka berdua duduk di depan kedai kesya;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah memiliki seorang Isteri sedangkan Anak Korban belum menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan Anak Korban melakukan persetubuhan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Anak Korban telah hamil dan melahirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi **Agus Supriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan asmara atau pacaran sejak bulan Maret 2020;
 - Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dengan Anak Korban berada di Kedai Kesya dan mereka berdua berpacaran di Kedai tersebut biasanya dari Pukul 21.00 WIT sampai dengan 23. 00 WIT dan Saksi sering melihat mereka berdua duduk di depan kedai kesya;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah memiliki seorang Isteri sedangkan Anak Korban belum menikah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan Anak Korban melakukan persetubuhan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Anak Korban telah hamil dan melahirkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 3. Saksi **Sukri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang diutus oleh Keluarga Terdakwa untuk memediasi permasalahan dengan Anak Korban yang pada saat itu diketahui telah hamil agar dapat dinikahkan;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah keluarga Anak Korban sendirian sebanyak 3 (tiga) kali untuk membicarakan perdamaian tersebut tetapi keluarga Anak Korban tidak berkenan untuk berdamai;
 - Bahwa ada keberatan dari keluarga Anak Korban sehingga keluarga Anak Korban melapor ke Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terakwa telah memiliki Isteri namun telah pisah ranjang dan pisah rumah, sedangkan Anak Korban belum pernah menikah;
 - Bahwa Saksi mengenal keluarga dari Anak Korban karena bertetangga yang jarak rumahnya sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mangajukan bukti surat berupa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* nomor XXXXX terhadap XXXXX yang dilakukan oleh dr. Siti Sopia dokter pemerintah pada instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru pada tanggal 30 Mei 2020 dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa memar bawah mata kanan dan lengan kiri serta ditemukan robekan lama pada selaput dara. Kondisi tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun kecacatan. Untuk mengetahui lebih pasti adanya kehamilan dibutuhkan pemeriksaan USG;
2. Kutipan akta kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX, tempat lahir Air Madidih 3 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 13 November 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju Kaos Lengan pendek warna merah muda dan terdapat gambar wajah laki-laki dan terdapat tulisan *MUST STAY STYLISH* dan terdapat tulisan *R" F-FIGHTER-100% COTTON* pada bagian leher baju lebih tepatnya di belakang dalam baju;
2. 1 (satu) lembar Celana panjang jenis kain bermotif garis-garis hitam, coklat, abu-abu dan putih dan terdapat tali pada bagian pinggang celana;
3. 1 (satu) Lembar BH warna hitam terdapat motif macan;
4. 1 (satu) Lembar celana dalam merah muda motif *love* warna biru, ungu, kuning dan merah muda;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) keping *compact Disc* (CD) yang berisi Video rekaman usaha perdamaian yang dilakukan oleh Saksi Sukri yang mewakili keluarga Terdakwa dengan keluarga dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban melalui media sosial *Facebook* yang kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara atau pacaran;
- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa telah sering bersetubuh layaknya suami isteri dengan Anak Korban yang mana perbuatan pertama dilakukan pada tahun 2018 di rumah orang tua Terdakwa atau didalam kamar Terdakwa di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dan kemudian pada bulan Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di kos – kosan Anak Korban, kemudian pada bulan februari 2020 sebanyak 1 (satu) kali juga di kos – kosan Anak Korban, kemudian bulan April 2020 sebanyak 1 (satu) kali juga di kos – kosan Anak Korban dan perbuatan terakhir

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIT di penginapan Satu Putri Dusun Flamboyan Desa Waenetat Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

- Bahwa perbuatan bersetubuh pertama antara Terdakwa dengan Anak Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan bersetubuh dan apabila hamil siap bertanggungjawab menikahi;
- Bahwa perbuatan bersetubuh pertama Anak Korban dengan Terdakwa dilakukan ketika Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas tiga semester satu;
- Bahwa perbuatan bersetubuh yang terakhir antara Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan di Penginapan satu putri pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020 dengan cara ketika Terdakwa yang telah berada di penginapan satu putri di kamar nomor 04 kemudian duduk ditempat tidur sambil bercerita dan menghisap rokok, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "yang aku pengen" (ingin berhubungan badan) dan Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa juga mengatakan "yang buka bajunya", kemudian Anak Korban membuka bajunya sendiri sehingga terlanjang tanpa pakaian yang kemudian diikuti Terdakwa juga membuka pakaian;
- Bahwa setelah dalam posisi sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa berbaring dibawa sedangkan Anak Korban diatas tubuh Terdakwa dalam posisi duduk jongkok sambil mengarahkan tubuhnya turun naik dan kemudian gantian Terdakwa di atas tubuh Anak Korban dan hal tersebut dilakukan kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa dibagian dada Anak Korban, kemudian keesokan hari, yaitu hari selasa tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eti Fitriani Alias Eti untk bersilaturahmi, namun ketika sampai Terdakwa melihat ada Anak Korban berada di kamar Saksi Eti Fitriani Alias Eti dan seketika itu juga Terdakwa kemudian masuk ke kamar dan menyeret Saksi dari tempat tidur dan langsung memukul Anak Korban dengan cara menonjok sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya mengenai pada kelopak mata kanan serta Terdakwa juga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiram dengan air, menendang dengan kaki kanan pada bagian pinggul kiri, dan menggigit pergelangan tangan kiri Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban pergi keluar untuk membicarakan sesuatu yang penting dan setelah keluar menggunakan sepeda motor kemudian mengajak Anak Korban ke penginapan satu putri dan ketika itu Terdakwa menyewa kamar nomor 06 dan setelah masuk Terdakwa dengan Anak Korban bercerita tentang keseriusan kelanjutan hubungan ke jenjang pernikahan sampai Terdakwa tertidur;
- Bahwa pada pukul 00.00 WIT Terdakwa terbangun minum air dan menghisap rokok kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang memainkan telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban memanggil Terdakwa yang kemudian Terdakwa mematikan rokok dan menghampiri Anak Korban dan berlanjut Anak Korban memeluk dan mencium Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium kemudian tangan Anak Korban masuk kedalam celana Terdakwa sambil mengatakan “ayo yang”;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian sampai terlanjang, yang selanjutnya Terdakwa berbaring dan Anak Korban naik ke atas badan Terdakwa dalam posisi duduk sambil kami melakukan hubungan badan sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa menumpakan sperma di luar;
- Bahwa setelah bersetubuh, Terdakwa dan Anak Korban membersihkan tubuh tidur dan kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat beberapa kali bersetubuh yang dilakukan, Terdakwa pernah menumpahkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor XXXXX terhadap XXXXX yang dilakukan oleh dr. Siti Sopia dokter pemerintah pada instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru pada tanggal 30 Mei 2020 dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa memar bawah mata kanan dan lengan kiri serta ditemukan robekan lama pada selaput dara. Kondisi tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun kecacatan. Untuk mengetahui lebih pasti adanya kehamilan dibutuhkan pemeriksaan USG;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX, tempat lahir Air Madidih 3 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 13 November 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kata “setiap orang” dipersamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang maupun setiap badan hukum;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **Prisky Novianto Dwi Putra Alias Asep** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Para Saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah urusan yang didasarkan pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. Dengan sengaja mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu. Kemudian yang dimaksud dengan “Rangkaian Kebohongan” berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban) mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian “Persetubuhan” yaitu memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban melalui media sosial *Facebook* yang kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara atau pacaran dan selama berpacaran, Terdakwa telah sering bersetubuh layaknya suami isteri dengan Anak Korban yang mana dilakukan pertama pada tahun 2018 di rumah orang tua Terdakwa atau di dalam kamar Terdakwa di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dan kemudian pada bulan Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di kos – kosan Anak Korban, bulan Februari 2020 sebanyak 1 (satu) kali juga di kos – kosan Anak Korban, kemudian bulan April 2020 sebanyak 1 (satu) kali juga di kos – kosan Anak Korban dan terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIT di penginapan Satu Putri Dusun Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;



Menimbang, bahwa saat pertama bersetubuh antara Terdakwa dengan Anak Korban yang dilakukan dilakukan dengan cara Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk melakukan bersetubuh dan apabila hamil siap bertanggungjawab menikahi;

Menimbang, bahwa perbuatan bersetubuh yang terakhir antara Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan di Penginapan satu putri kamar nomor 04 pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020 dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "yang aku pengen" (ingin berhubungan badan) dan Anak Korban menjawab "iya" lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa juga mengatakan "yang buka bajunya", kemudian Anak Korban membuka bajunya sendiri sehingga terlanjang tanpa pakaian yang diikuti Terdakwa juga membuka pakaian dan setelah dalam posisi sama sama telanjang kemudian Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa berbaring dibawa sedangkan Anak Korban diatas tubuh Terdakwa dalam posisi duduk jongkok sambil mengarahkan tubuhnya turun naik dan kemudian gantian Terdakwa di atas tubuh Anak Korban dan hal tersebut dilakukan kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa menumpakan sperma Terdakwa dibagian dada Anak Korban, kemudian keesokan hari, yaitu hari selasa tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saksi Eti Fitriani Alias Eti untuk bersilaturahmi, namun ketika sampai Terdakwa melihat ada Anak Korban XXXXX berada di kamar Saksi Eti Fitriani Alias Eti dan seketika itu juga Terdakwa kemudian masuk ke kamar dan menyeret dari tempat tidur serta langsung memukul Anak Korban dengan cara menonjok sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya mengenai pada kelopak mata kanan serta Terdakwa juga menyiram dengan air, menendang dengan kaki kanan pada bagian pinggul kiri, dan menggigit pergelangan tangan kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa selanjutnya mengajak Anak Korban pergi keluar dari rumah Saksi Eti Fitriani untuk membicarakan sesuatu yang penting dan setelah keluar menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke penginapan satu putri dengan menyewa kamar nomor 06 dan setelah masuk kemudian Terdakwa dengan Anak Korban bercerita tentang keseriusan kelanjutan hubungan ke jenjang pernikahan sampai Terdakwa tertidur dan pada pukul 00.00 WIT Terdakwa terbangun melihat Terdakwa belum tidur sehingga saat itu antara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Anak Korban saling berciuman dan membuka pakaian sampai terlanjang, yang selanjutnya Terdakwa berbaring dan Anak Korban naik ke atas badan Terdakwa dalam posisi duduk sambil kami melakukan hubungan badan sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa menumpakan sperma di luar dan setelah bersetubuh, Terdakwa dan Anak Korban membersihkan tubuh lalu tidur dan kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada saat beberapa kali bersetubuh, Terdakwa pernah menumpahkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang dilakukan pertama kali pada tahun 2018 di rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan berulang kali yang juga diakui oleh Terdakwa dilakukan pada bulan Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) kali, bulan Februari 2020 sebanyak 1 (satu) kali dan bulan April 2020 sebanyak 1 (satu) kali bertempat di kos – kosan Anak Korban serta persetubuhan terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIT di penginapan Satu Putri Dusun Flamboyan, Desa Waenetat Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, yang kesemua kejadian tersebut dilakukan dengan cara memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sampai keluar cairan sperma, yang pernah dikeluarkan di luar dan di dalam kemaluan dari Anak Korban telah membuktikan dengan terang bahwa tindakan Terdakwa merupakan bentuk persetubuhan;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada rentan waktu antara tahun 2018-2020 yang pada saat itu Anak Korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan kutipan akta kelahiran nomor 17178/ISTIMEWA/CS-KB/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 13 November 2009 atas nama, yang menunjukkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan kategori Persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara membujuk dan dengan sengaja?;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa persetubuhan pertama yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara merayu Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan apabila hamil siap bertanggungjawab untuk menikahi dan pengakuan Terdakwa pada saat persetubuhan pada tanggal 25 Mei 2020 dilakukan dengan cara merayu dengan meminta Anak Korban dengan kata-kata yang pertama “yang aku pengen”, kemudian kedua “yang buka bajunya” yang mana rayuan tersebut telah mempengaruhi Anak Korban untuk mengikuti dan menuruti kehendak dari Terdakwa yang berakibat terjadinya persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 26 Mei 2020, Majelis Hakim berpandangan pemukulan tersebut merupakan peristiwa tersendiri dan bukanlah rangkaian pendahuluan perbuatan Terdakwa untuk mencapai tujuan berupa persetubuhan. Hal Tersebut dikuatkan dengan keterangan dari Anak Korban dan Terdakwa yang mana persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan dihubungkan dengan rangkaian fakta hukum bahwa antara rentan waktu pemukulan dengan persetubuhan yang terakhir cukup lama dan persetubuhan terakhir pada tanggal 27 Mei 2020 dilakukan bukan karena Anak Korban di bawah ancaman kekerasan maupun kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Menilai bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh terhadap Anak Korban sehingga mengikuti dan menuruti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor XXXXX terhadap XXXXX yang dilakukan oleh dr. Siti Sopia dokter pemerintah pada instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru pada tanggal 30 Mei 2020 dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa memar bawah mata kanan dan lengan kiri serta ditemukan robekan lama pada selaput dara. Kondisi tersebut tidak mendatangkan bahaya maut ataupun kecacatan. Untuk mengetahui lebih pasti adanya kehamilan dibutuhkan pemeriksaan USG;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan rangkaian fakta hukum yang dihubungkan dengan bukti surat berupa akta kelahiran yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum dan dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* membuktikan bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Ad.3 Beberapa perbuatan ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak terlarang, kejahatan atau pelanggaran itu sejenis, dan tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama dilakukan pada tahun 2018 di rumah orang tua Terdakwa atau didalam kamar Terdakwa di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dan kemudian pada bulan Januari 2020 sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di kos – kosan Anak Korban, bulan Februari 2020 sebanyak 1 (satu) kali juga di kos – kosan Anak Korban, kemudian bulan April 2020 sebanyak 1 (satu) kali juga di kos – kosan Anak Korban dan persetubuhan terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WIT dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 00.00 WIT di penginapan Satu Putri Dusun Flamboyan Desa Waenetat Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru merupakan peristiwa pengulangan perbuatan yang sama kepada orang /subyek yang sama pula;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa dengan melakukan berulang kali persetubuhan dengan Anak Korban dalam rentang waktu yang relatif tidak terlalu lama sehingga Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Menilai bahwa unsur beberapa perbuatan ada hubungannya, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mensyaratkan pidana tambahan berupa denda, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah muda dan terdapat gambar wajah laki-laki dan terdapat tulisan *MUST STAY STYLISH* dan terdapat tulisan *R" F-FIGHTER-100% COTTON* pada bagian leher baju lebih tepatnya di belakang dalam baju, 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain bermotif garis-garis hitam, coklat, abu-abu dan putih dan terdapat tali pada bagian pinggang celana, 1 (satu) Lembar BH warna hitam terdapat motif macan, 1 (satu) Lembar celana dalam merah muda motif *love* warna biru, ungu, kuning dan merah muda yang telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang tersebut adalah milik dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prisky Novianto Dwi Putra Alias Asep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah muda dan terdapat gambar wajah laki-laki dan terdapat tulisan *MUST STAY STYLISH* dan terdapat tulisan *R" F-FIGHTER-100% COTTON* pada bagian leher baju lebih tepatnya di belakang dalam baju;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain bermotif garis-garis hitam, coklat, abu-abu dan putih dan terdapat tali pada bagian pinggang celana;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam terdapat motif macan;
- 1 (satu) lembar celana dalam merah muda motif *love* warna biru, ungu, kuning dan merah muda;

dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Jhonson F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo S. Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Septa Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Jhonson F.E. Sirait, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo S. Titaheluw, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29